

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Migrasi internasional merupakan fenomena global yang semakin kompleks dalam dinamika hubungan internasional kontemporer (Castles & Miller, 2014). Mobilitas manusia lintas batas negara meningkat secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir seiring dengan perkembangan globalisasi, konflik bersenjata, ketimpangan ekonomi global, serta perubahan lingkungan yang mempengaruhi kondisi kehidupan masyarakat di berbagai kawasan dunia (United Nations, 2024). *International Organization for Migration* mencatat bahwa jumlah migran internasional secara global telah mencapai sekitar 304 juta orang pada tahun 2024, atau sekitar 3,7% dari populasi dunia, data ini menjadikan migrasi sebagai salah satu isu utama dalam agenda politik global (IOM, 2024; UN DESA, 2024). Dalam konteks ini, migrasi tidak hanya dipahami sebagai fenomena sosial, tetapi juga sebagai isu politik yang berkaitan dengan keamanan, kedaulatan negara, serta perlindungan hak asasi manusia (Amenta et al., 2021).

Di antara berbagai kawasan tujuan migrasi global, Eropa merupakan salah satu destinasi utama bagi migran dari kawasan Afrika dan Timur Tengah (Triandafyllidou, 2018). Kedekatan geografis antara Afrika dan Eropa menjadikan kawasan Laut Mediterania sebagai jalur migrasi yang paling sering digunakan oleh para migran yang berupaya mencapai wilayah Eropa (Squire et al., 2017). Ribuan migran dilaporkan meninggal setiap tahun ketika mencoba menyeberangi Laut Mediterania menggunakan perahu kecil yang tidak layak berlayar (IOM, 2024; UNHCR, 2023).

Situasi tersebut semakin mendapat perhatian internasional setelah terjadinya krisis migrasi Eropa pada tahun 2015 (Geddes et al., 2020). Pada tahun tersebut, lebih dari 1 juta migran dan pencari suaka tiba di Eropa, sebagian besar melalui rute Laut Mediterania (IOM, 2024; UNHCR, 2023). Dinamika migrasi dari Afrika menuju Eropa tidak dapat dilepaskan dari kondisi instabilitas politik,

konflik, serta kerentanan struktural di negara-negara transit seperti Libya, Tunisia, dan Niger (UNHCR, 2023). Lonjakan arus migrasi ini menimbulkan tekanan besar terhadap sistem pengelolaan perbatasan dan kebijakan suaka di negara-negara anggota Uni Eropa (Geddes et al., 2020; Triandafyllidou, 2018). Selain itu, krisis ini juga memicu perdebatan politik yang intens terkait isu keamanan, solidaritas antarnegara anggota, serta tanggung jawab kemanusiaan terhadap para pengungsi dan migran (Asutay & Anjum, 2025).

Di sisi lain, jalur migrasi melalui Laut Mediterania dikenal sebagai salah satu rute migrasi paling berbahaya di dunia (Collyer, 2021). *International Organization for Migration* mencatat bahwa ribuan migran meninggal atau hilang setiap tahun saat mencoba menyeberangi Laut Mediterania, dengan lebih dari 3.700 kematian tercatat pada tahun 2015 saja (IOM, 2024). Tingginya angka kematian tersebut menyebabkan Laut Mediterania sering disebut sebagai salah satu "perbatasan paling mematikan di dunia" bagi para migran yang berupaya mencapai wilayah Eropa (Wolff, 2016). Kondisi ini menimbulkan tantangan serius bagi komunitas internasional dalam menyeimbangkan antara pengelolaan perbatasan negara dan perlindungan hak asasi manusia para migran (Triandafyllidou, 2018).

Sebagai respon terhadap meningkatnya arus migrasi tersebut, Uni Eropa kemudian mengembangkan berbagai kebijakan untuk memperkuat pengelolaan migrasi dan pengamanan perbatasan eksternal (Lavenex, 2020). Kebijakan tersebut mencakup penguatan kontrol perbatasan, peningkatan pengawasan maritim di kawasan Laut Mediterania, serta kerja sama dengan negara-negara transit di kawasan Afrika untuk menekan arus migrasi tidak teratur menuju Eropa (European Commission, 2020). Dalam implementasinya *Frontex (European Border and Coast Guard Agency)* memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan pengawasan perbatasan eksternal Uni Eropa serta mendukung negara-negara anggota dalam operasi pengamanan perbatasan (Frontex, 2023). Melalui berbagai kebijakan dan mekanisme tersebut, Uni Eropa berupaya

mengendalikan arus migrasi tidak teratur sekaligus menjaga stabilitas keamanan kawasan (UNHCR, 2016).

Namun demikian, berbagai kebijakan pengamanan perbatasan yang diterapkan oleh Uni Eropa juga menimbulkan perdebatan terkait dampaknya terhadap perlindungan hak asasi manusia para migran (Guild, Costello, Garlick, Lax, et al., 2015). Sejumlah organisasi internasional dan lembaga hak asasi manusia menilai bahwa pendekatan keamanan yang terlalu kuat berpotensi membatasi akses perlindungan bagi para pencari suaka serta meningkatkan risiko yang dihadapi migran selama perjalanan migrasi mereka (Moreno-Lax, 2018). Oleh karena itu, isu migrasi di kawasan Laut Mediterania tidak hanya menjadi persoalan pengelolaan perbatasan, tetapi juga menjadi perdebatan penting dalam kajian hubungan internasional yang berkaitan dengan keamanan, kebijakan migrasi, dan perlindungan kemanusiaan (Fargues & Fandrich, 2013).

Pendekatan kebijakan migrasi Uni Eropa dalam beberapa tahun terakhir sering dikaitkan dengan strategi yang dikenal sebagai eksternalisasi perbatasan (Cortes et al., 2015; Paoletti, 2012). Strategi ini merujuk pada upaya untuk memindahkan kontrol migrasi ke luar wilayah geografis Eropa melalui kerja sama dengan negara-negara transit seperti Libya, Tunisia, dan Niger (Reslow, 2012). Dalam praktiknya, kerja sama tersebut mencakup dukungan finansial, pelatihan aparat keamanan, serta penguatan kapasitas lembaga pengawasan perbatasan di negara-negara tersebut (Panizzon & Riemsdijk, 2018). Melalui mekanisme ini, migran yang mencoba menuju Eropa sering kali dihentikan atau dikembalikan sebelum mereka mencapai wilayah Uni Eropa (Bialasiewicz, 2013).

Kebijakan eksternalisasi migrasi ini telah menimbulkan berbagai kritik dari organisasi hak asasi manusia serta kalangan akademisi (Frelick et al., 2016; Lemberg-Pedersen, 2019). Berbagai laporan menunjukkan bahwa migran yang dicegat oleh aparat keamanan di negara-negara transit sering kali ditempatkan dalam pusat detensi dengan kondisi yang tidak manusiawi, mengalami kekerasan, atau bahkan diperdagangkan oleh kelompok bersenjata (Mixed Migration Centre, 2020; United Nations Support Mission in Libya & Romenzi, 2026). *Human*

Rights Watch dan *Amnesty International* melaporkan bahwa banyak migran yang dipulangkan ke Libya menghadapi kondisi penahanan yang sangat buruk serta berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia (Amnesty International, 2021; Human Rights Watch, 2019).

Selain itu, kebijakan pengendalian migrasi di kawasan Mediterania juga berdampak pada operasi penyelamatan kemanusiaan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil (Cusumano et al., 2019). Sejumlah organisasi non-pemerintah yang melakukan operasi pencarian dan penyelamatan migran di laut sering menghadapi berbagai hambatan hukum maupun administratif dari negara-negara Eropa (Ghezelbash et al., 2018). Dalam beberapa kasus, kapal penyelamat milik organisasi kemanusiaan bahkan ditahan atau dilarang beroperasi dengan alasan dugaan keterlibatan dalam jaringan penyelundupan manusia (Graffin et al., 2025; Tazzi & Walters, 2022). Situasi ini menciptakan kondisi di mana migran yang mencoba menyeberangi Laut Mediterania semakin rentan terhadap risiko kematian karena terbatasnya operasi penyelamatan yang dapat dilakukan (Heller & Pezzani, 2017).

Kebijakan imigrasi Uni Eropa dipecah menjadi dua komponen strategi yang saling terhubung (Grundler, 2022; Trauner, 2016). Pertama adalah strategi eksternalisasi, di mana UE secara sistematis mendelegasikan tugas kontrol perbatasan ke negara-negara transit dan asal di Afrika Utara dan Barat (Sylla & Schultz, 2020). Ini mencakup *EU Emergency Trust Fund for Africa*, *EU-Libya Migration Cooperation*, *Malta Declaration*, *Memorandum of Understanding EU-Tunisia EUCAP Sahel Niger* yang memindahkan kontrol migrasi ke wilayah Afrika sehingga risiko kemanusiaan juga bergeser ke luar wilayah Eropa serta kebijakan yang memperluas mekanisme seleksi terhadap siapa yang layak memperoleh perlindungan dan siapa yang ditolak, diantara adalah *Valletta Summit Action Plan*, *Malta Declaration*, *Strengthening Frontex (European Border and Coast Guard Agency)* tahun 2016-2021, *New Pact on Migration and Asylum* (Cassarino, 2018; Del Sarto, 2021). Uni Eropa menyediakan pembiayaan, pelatihan teknis, dan dukungan diplomasi untuk memperkuat kapasitas kontrol

perbatasan mereka secara eksplisit dengan tujuan mencegah migran Afrika mencapai Eropa (Council of the European Union, 2017; European Commission, 2023).

Kedua adalah Peraturan Dublin, diantaranya *Dublin Convention*, *Dublin II Regulation*, *Dublin III Regulation* yaitu rezim yang mengalihkan tanggung jawab pencari suaka ke negara anggota di mana migran pertama kali memasuki wilayah Uni Eropa (European Parliament, 2019; Sylla & Schultz, 2020). Sistem ini, yang dimaksudkan untuk mencegah *asylum shopping* dan mengalihkan masalah tanggung jawab bersama, secara praktis menempatkan beban luar biasa pada negara-negara perbatasan Eropa seperti Italia, Yunani, dan Spanyol, yang dengan demikian menjadi negara garis depan dalam manajemen imigrasi (Bauböck, 2018; Niemann & Zaun, 2018).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kebijakan migrasi tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan mobilitas manusia, tetapi juga berkaitan dengan dimensi kekuasaan dalam menentukan siapa yang dapat bergerak secara bebas dan siapa yang dibatasi mobilitasnya (Glick Schiller & Salazar, 2013). Dalam kajian hubungan internasional kontemporer, berbagai penelitian mulai melihat kebijakan migrasi sebagai bentuk praktik kekuasaan yang berkaitan dengan pengelolaan kehidupan dan kematian dalam politik global (Mezzadra & Neilson, 2013; Mountz, 2020). Salah satu pendekatan teoritis yang sering digunakan untuk menganalisis fenomena ini adalah konsep nekropolitik yang dikembangkan oleh Achille Mbembe (Mbembe, 2003). Konsep ini muncul dari tradisi pemikiran kritis yang menyoroti bagaimana kekuasaan negara tidak hanya mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga menentukan batas-batas keberlangsungan hidup kelompok tertentu dalam sistem politik global (Mbembe, 2019).

Konsep nekropolitik pada dasarnya merupakan pengembangan dari gagasan biopolitik yang sebelumnya diperkenalkan oleh Michel Foucault (Foucault, 1978, 2003). Jika biopolitik menjelaskan bagaimana kekuasaan modern mengelola kehidupan populasi melalui berbagai mekanisme administratif, kesehatan, dan keamanan, maka nekropolitik berfokus pada dimensi kekuasaan

yang menentukan paparan terhadap kematian (Esposito, 2008; Mbembe, 2003). Dalam kerangka ini, kekuasaan politik tidak hanya mengatur bagaimana kehidupan dipelihara, tetapi juga bagaimana individu atau kelompok tertentu ditempatkan dalam kondisi yang membuat mereka lebih rentan terhadap kematian, baik secara langsung maupun melalui mekanisme struktural yang memungkinkan kematian tersebut terjadi (Agamben, 1998; Campbell & Sitze, 2013).

Menurut Achille Mbembe, nekropolitik merujuk pada bentuk kekuasaan yang menentukan siapa yang berhak untuk hidup dan siapa yang dapat dibiarkan mati dalam suatu sistem politik (Mbembe, 2003, 2019). Kekuasaan ini sering kali bekerja melalui penciptaan ruang-ruang kekuasaan tertentu yang memungkinkan negara atau aktor politik lainnya untuk mengekspos kelompok tertentu terhadap kekerasan, ketidakamanan, maupun kondisi kehidupan yang sangat rentan (Kamat, 2005). Dalam banyak kasus, ruang-ruang tersebut muncul dalam konteks kolonialisme, konflik bersenjata, serta sistem pengendalian populasi yang menempatkan kelompok tertentu di luar perlindungan hukum yang memadai (Maldonado-Torres, 2007).

Dalam konteks migrasi internasional, konsep nekropolitik digunakan untuk memahami bagaimana kebijakan perbatasan, sistem detensi migran, serta praktik pengendalian mobilitas dapat menciptakan kondisi yang secara sistematis mengekspos kelompok migran terhadap risiko kematian (Davies et al., 2017; Jensen, 2019). Kebijakan perbatasan yang semakin dimiliterisasi, pembatasan operasi penyelamatan kemanusiaan, serta praktik eksternalisasi migrasi ke negara-negara dengan perlindungan hukum yang lemah dapat menciptakan situasi di mana para migran dipaksa menempuh jalur perjalanan yang semakin berbahaya (Jones & Simonneau, 2017; Pallister-Wilkins, 2015). Kondisi ini menunjukkan bahwa kematian migran di perbatasan tidak selalu terjadi sebagai kecelakaan semata, tetapi dapat dipahami sebagai konsekuensi dari struktur kebijakan yang membatasi akses terhadap mobilitas yang aman (De Genova, 2017).

Dimensi nekropolitik dari strategi eksternalisasi ini menjadi jelas ketika melihat kondisi yang dihadapi migran di negara-negara transit (Davies et al.,

2017). Kerja sama Uni Eropa dengan Libya telah memungkinkan Penjaga Pantai Libya untuk menginterupsi ribuan migran di Laut Mediterania dan mengembalikan mereka ke pusat-pusat detensi di Libya yang dikenal memiliki kondisi sangat buruk (Lacher, 2025). Menurut berbagai laporan yang didokumentasikan oleh organisasi internasional, para migran yang ditahan di pusat-pusat detensi tersebut sering mengalami penyiksaan, kekerasan seksual, kerja paksa, serta pembunuhan yang dilakukan secara sewenang-wenang (Amnesty International, 2017; United Nations Support Mission in Libya, 2021). Pada tahun 2021, tim medis *Doctors Without Borders* yang bekerja di pusat-pusat detensi baru Libya mendokumentasikan dan merawat 58 kasus tuberkulosis, termasuk seorang pasien dengan malnutrisi berat yang beratnya kurang dari 40 kilogram akibat kondisi penahanan yang tidak manusiawi (Médecins Sans Frontières, 2022).

Kerja sama yang lebih baru antara Uni Eropa dan Tunisia menunjukkan pola eksternalisasi migrasi yang serupa, di mana pada Juli 2023 Uni Eropa berkomitmen untuk memberikan sekitar €1 miliar kepada Tunisia, dengan €105 juta dialokasikan secara khusus untuk pengelolaan perbatasan dan manajemen migrasi (European Commission, 2023). Namun, implementasi kerja sama ini menuai kritik dari berbagai organisasi hak asasi manusia karena berlangsung bersamaan dengan meningkatnya tindakan represif terhadap migran asal Afrika Sub-Sahara oleh otoritas Tunisia (Amnesty International, 2023; Human Rights Watch, 2023). Laporan-laporan tersebut mendokumentasikan berbagai pelanggaran serius, termasuk kekerasan fisik, pengusiran paksa, serta penelantaran migran di wilayah perbatasan Tunisia-Libya dalam kondisi tanpa akses yang memadai terhadap makanan, air, maupun tempat perlindungan (Human Rights Watch, 2023; Mixed Migration Centre, 2020).

Mekanisme utama kedua dari praktik nekropolitik Uni Eropa adalah strategi pencegahan dan kekerasan yang diabaikan (Davies et al., 2017; Jones & Simonneau, 2017). Berbeda dengan bentuk kekerasan langsung yang dapat

memicu kecaman internasional, berbagai kebijakan pengendalian migrasi di kawasan Mediterania justru menciptakan kondisi di mana para migran dipaksa menempuh rute perjalanan yang semakin berbahaya serta menghadapi risiko kematian yang lebih tinggi di laut (Orav, 2024). Ketika organisasi masyarakat sipil dan lembaga kemanusiaan melakukan operasi pencarian dan penyelamatan (*search and rescue*) terhadap migran yang berada dalam bahaya di Laut Mediterania, mereka sering menghadapi kriminalisasi, tekanan hukum, serta pembatasan administratif yang menghambat operasi penyelamatan tersebut (Cusumano, 2019; Ghezelbash et al., 2018). Sebaliknya, ketika Penjaga Pantai Libya yang memperoleh dukungan pelatihan dan pendanaan dari Uni Eropa mencegah migran di laut dan mengembalikan mereka ke Libya, tindakan tersebut sering diposisikan sebagai bagian dari upaya memerangi penyelundupan manusia dan pengendalian migrasi tidak teratur (Cusumano et al., 2019; Lemberg-Pedersen, 2019). Perbedaan perlakuan ini menunjukkan adanya standar ganda dalam praktik pengelolaan migrasi yang dapat dipahami melalui kerangka nekropolitik, yaitu logika kekuasaan yang menentukan siapa yang berhak untuk diselamatkan dan siapa yang dibiarkan menghadapi risiko kematian dalam sistem politik global (Shenawy, 2025; Tazzioli, 2020).

Konteks sejarah menjadi sangat penting untuk memahami mengapa berbagai praktik pengendalian migrasi ini sering kali secara tidak proporsional menargetkan migran asal Afrika dibandingkan kelompok migran lainnya (Achieme, 2019; Kapoor, 2019). Sejarah panjang dominasi Eropa atas Afrika-mulai dari periode *Scramble for Africa* (1884-1914), proyek kolonialisme, hingga bentuk-bentuk neokolonialisme pada era pasca kemerdekaan telah membentuk struktur ketimpangan global yang berkontribusi pada kemiskinan, konflik bersenjata, serta ketidakstabilan politik di berbagai negara Afrika (Nkrumah, 1965; Rodney, 1972). Selama berabad-abad eksploitasi kolonial, kekayaan sumber daya Afrika diekstraksi untuk kepentingan kekuatan Eropa, sementara warisan batas-batas negara yang arbitrer yang ditetapkan pada masa kolonial terus memicu konflik dan instabilitas politik di kawasan tersebut (Herbst,

2000; Mamdani, 1996). Peneliti berpendapat bahwa kebijakan migrasi dan hubungan eksternal Uni Eropa dengan negara-negara Afrika-dari Nigeria hingga Niger serta dari Tunisia hingga Maroko-sering kali mencerminkan hubungan kekuasaan yang asimetris yang berakar pada sejarah kolonial, di mana negara-negara Afrika berfungsi sebagai zona penyangga (*buffer zones*) dalam sistem pengendalian migrasi Eropa (Moreno-Lax, 2018).

Dimensi rasial dari praktik-praktik pengendalian migrasi ini juga tidak dapat diabaikan, karena berbagai penelitian menunjukkan bahwa migran asal Afrika Sub-Sahara sering menghadapi tingkat diskriminasi yang lebih tinggi dalam sistem migrasi Eropa maupun di negara-negara transit (De Genova, 2018; Mayblin, 2017). Sebuah survei yang dilakukan pada tahun 2020 di Tunisia menemukan bahwa sekitar 89 persen dari hampir 1.000 responden migran Sub-Sahara melaporkan mengalami penghinaan rasial, sementara sebagian besar lainnya juga melaporkan mengalami berbagai bentuk tindakan rasisme aktif, termasuk kekerasan fisik (Agyemang Duah & Wilson, 2025). Ketika insiden kekerasan di perbatasan terjadi seperti tragedi pada Juni 2022 di Melilla, Spanyol, di mana puluhan migran Afrika tewas ketika mencoba melintasi pagar perbatasan antara Maroko dan Spanyol banyak organisasi hak asasi manusia menilai bahwa tidak ada akuntabilitas yang memadai atas kematian tersebut, sementara kerjasama keamanan perbatasan antara Uni Eropa dan Maroko justru terus diperkuat (Amnesty International, 2022). Dalam konteks ini, sejumlah peneliti berpendapat bahwa konstruksi rasial terhadap migran Afrika sebagai ancaman keamanan telah menjadi bagian penting dari diskursus keamanan migrasi di Eropa, yang pada gilirannya melegitimasi peningkatan pengawasan perbatasan, pembentukan ruang-ruang tanpa perlindungan hukum yang memadai, serta praktik kekerasan yang dibingkai sebagai bagian dari manajemen migrasi (El-Tayeb, 2011).

Konsep State of Exception memberikan kerangka teori tambahan untuk memahami nekropolitik perbatasan Uni Eropa (Glick Schiller & Salazar, 2013; Minca, 2007). Migran yang tertangkap dalam sistem kontrol perbatasan Uni Eropa

baik di Laut Mediterania, di pusat detensi, maupun di zona hukum abu-abu di wilayah perbatasan sering berada dalam kondisi pengecualian di mana perlindungan hukum yang biasanya berlaku bagi individu tidak sepenuhnya diterapkan (Vaughan-Williams, 2015). Dalam kondisi tersebut, para migran hidup dalam situasi di mana mereka dapat terekspos terhadap kekerasan struktural maupun praktik penahanan yang tidak manusiawi tanpa adanya konsekuensi politik atau hukum yang signifikan bagi negara (Basaran, 2015).

Laut Mediterania sendiri dalam berbagai analisis akademik dipandang telah berubah menjadi ruang pengecualian hukum, di mana tanggung jawab negara terhadap perlindungan kehidupan manusia sering kali menjadi tidak jelas atau diperdebatkan dalam praktik kebijakan perbatasan (Cutitta & Vù, 2014). Melalui kebijakan yang mengurangi kapasitas operasi penyelamatan kemanusiaan sekaligus memperkuat mekanisme pengawasan dan pencegahan migrasi (Prieto-Flores, 2025). Sejumlah peneliti berpendapat bahwa Uni Eropa secara tidak langsung telah menciptakan kondisi di mana Laut Mediterania menjadi salah satu "kuburan terbesar bagi migran" di dunia, yang dapat dipahami sebagai bentuk kekerasan struktural melalui pengabaian (*necropolitics of abandonment*) (Mainwaring, 2019; Tuominen, 2021).

Resonansi dengan sejarah kolonialisme Eropa menjadi penting untuk memahami dinamika kebijakan migrasi Uni Eropa terhadap Afrika dalam konteks yang lebih luas (Nkrumah, 1965; Rodney, 1972). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kebijakan eksternalisasi migrasi Uni Eropa sering kali mencerminkan pola hubungan neokolonial, di mana negara-negara Afrika tidak secara langsung dikendalikan secara politik, tetapi dipengaruhi melalui mekanisme ketergantungan ekonomi, bantuan pembangunan bersyarat, serta tekanan diplomatik dalam pengelolaan migrasi (Griffin, 2023; Zaiotti, 2016). Dalam praktiknya, kerja sama migrasi antara Uni Eropa dan negara-negara Afrika sering dihubungkan dengan berbagai insentif finansial maupun ancaman pembatasan bantuan pembangunan bagi negara yang dianggap tidak kooperatif dalam menahan arus migrasi menuju Eropa (Castillejo, 2017). Ketika berbagai

laporan menunjukkan terjadinya kekerasan terhadap migran Sub-Sahara oleh aparat di negara-negara transit seperti Tunisia, sejumlah analis menilai bahwa Uni Eropa tetap melanjutkan bahkan meningkatkan dukungan finansial dan kerja sama keamanan, yang menunjukkan adanya toleransi terhadap praktik kekerasan selama tujuan pengendalian migrasi tetap tercapai (Collyer, 2021; Vosyliute & Smialowski, 2023).

Implikasi praktis dari analisis nekropolitik terhadap kebijakan migrasi Uni Eropa sangat signifikan karena pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat bahwa kematian migran di perbatasan bukan sekadar kecelakaan kebijakan, melainkan dapat dipahami sebagai konsekuensi dari struktur kebijakan yang secara sistematis membatasi mobilitas yang aman bagi kelompok tertentu (Jones & Simonneau, 2017; Pallister-Wilkins, 2015). Dengan menggunakan kerangka nekropolitik, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian perbatasan yang semakin diperketat sering kali menghasilkan kondisi yang secara tidak langsung meningkatkan risiko kematian bagi migran yang terpaksa menggunakan rute perjalanan yang lebih berbahaya (Mountz, 2020).

Dari perspektif institusional, kebijakan tersebut sering dipandang oleh negara sebagai langkah yang rasional, legal, dan diperlukan untuk menjaga kedaulatan serta keamanan perbatasan, meskipun dalam praktiknya menghasilkan konsekuensi kemanusiaan yang serius (Guild, Costello, Garlick, & Moreno-Lax, 2015). Dalam kerangka ini, logika nekropolitik menunjukkan bagaimana negara dapat secara simultan mempertahankan klaim moralitas dan legalitas kebijakan sambil tetap menjalankan mekanisme kekuasaan yang secara efektif menentukan kelompok mana yang dilindungi kehidupannya dan kelompok mana yang terekspos pada risiko kematian dalam sistem politik global (Davies et al., 2017).

Dengan demikian, pendekatan nekropolitik memberikan kerangka analitis yang penting untuk memahami bagaimana kebijakan migrasi dalam politik global dapat menghasilkan distribusi kerentanan terhadap kematian yang tidak merata di

berbagai kelompok populasi migran (Mbembe, 2003; Puar, 2017). Dalam konteks kebijakan imigrasi Uni Eropa terhadap migran asal Afrika, pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam mengenai bagaimana kebijakan pengendalian perbatasan, kerja sama dengan negara-negara transit, serta pembatasan terhadap operasi penyelamatan kemanusiaan dapat membentuk ruang-ruang politik yang menempatkan migran dalam kondisi kerentanan yang tinggi terhadap kekerasan maupun kematian (Stierl, 2016; Walters, 2011).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa praktik-praktik pengendalian migrasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif untuk mengatur mobilitas manusia, tetapi juga berperan dalam menciptakan kondisi struktural yang menentukan tingkat keamanan, perlindungan, dan bahkan peluang bertahan hidup bagi para migran yang berusaha mencapai wilayah Eropa (Andersson, 2014; Fassin & Gomme, 2012). Oleh karena itu, penggunaan konsep nekropolitik menjadi relevan untuk menganalisis bagaimana kebijakan migrasi Uni Eropa tidak hanya mengatur pergerakan manusia lintas batas, tetapi juga berimplikasi pada produksi kerentanan serta risiko kematian yang secara tidak proporsional dialami oleh migran asal Afrika dalam perjalanan menuju Eropa (Tazzioli & Garelli, 2018).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya untuk menganalisis bagaimana kebijakan pengelolaan migrasi dan pengamanan perbatasan yang diterapkan oleh Uni Eropa dapat dipahami melalui perspektif nekropolitik, khususnya dalam konteks pengendalian migrasi terhadap migran asal Afrika di kawasan Laut Mediterania. Dengan menggunakan kerangka konseptual nekropolitik, penelitian ini berfokus pada bagaimana praktik-praktik kebijakan migrasi Uni Eropa berkontribusi dalam membentuk kondisi kerentanan yang dihadapi oleh para migran serta bagaimana kebijakan tersebut berperan dalam menentukan distribusi risiko kematian di perbatasan Eropa. Oleh karena itu, pertanyaan utama penelitian ini adalah **bagaimana kebijakan imigrasi Uni**

Eropa membentuk resiko kematian dan penderitaan (nekropolitik) terhadap populasi migran afrika?

1.3 Batasan Masalah

Batasan penelitian ini difokuskan pada kebijakan imigrasi Uni Eropa yang berdampak langsung terhadap migran asal Afrika dalam kurun waktu kurang lebih sejak krisis migrasi 2015 hingga tahun 2025 khususnya terkait kebijakan seperti *Dublin Regulation*, eksternalisasi kontrol perbatasan ke negara-negara Afrika Utara (Libya, Tunisia, Niger), dan strategi *deterrence* di Laut Mediterania. Peneliti tidak membahas secara rinci migran dari kawasan lain (misalnya Timur Tengah, Asia atau Amerika Latin), kecuali sejauh diperlukan sebagai konteks perbandingan yang mendukung analisis terhadap perlakuan terhadap migran Afrika. Fokus analisis diarahkan pada dimensi nekropolitik, yaitu bagaimana kebijakan dan praktik tersebut mengatur hidup-mati migran Afrika.

Selain itu, penelitian ini menggunakan data primer dengan melakukan wawancara langsung kepada migran asal Afrika, dan data sekunder berupa dokumen kebijakan, artikel jurnal ilmiah, laporan organisasi hak asasi manusia, serta laporan lembaga internasional dan media. Penelitian ini juga tidak bertujuan menyusun rancangan kebijakan teknis baru secara detail, melainkan memusatkan diri pada analisis kritis dan konseptual atas praktik nekropolitik dalam kebijakan imigrasi Uni Eropa terhadap migran asal Afrika.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai oleh peneliti dalam penelitiannya adalah menghasilkan analisis yang sistematis dan terukur mengenai dimensi Nekropolitik dalam kebijakan imigrasi Uni Eropa terhadap migran asal Afrika, serta parameter-parameter kebijakan yang menciptakan eksposur struktural terhadap kematian dan penderitaan, sehingga dapat dirumuskan pemahaman yang utuh, kritis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Secara lebih operasional, tujuan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Mengetahui bentuk ekspresi nekropolitik dalam kebijakan imigrasi Uni

Eropa terhadap migran Afrika, dengan merujuk pada kerangka teori nekropolitik Achille Mbembe.

2. Memahami secara mendalam mekanisme kebijakan eksternalisasi perbatasan, rezim suaka, dan strategi *deterrence* yang secara sistematis mengekspos migran Afrika pada risiko kematian dan penderitaan.
3. Mengidentifikasi pola kematian di Mediterania dan insiden pelanggaran HAM yang relevan untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut beroperasi secara nekropolitik.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini seyogyanya dapat berkontribusi secara positif dalam beberapa aspek, diantaranya:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian dalam bidang Hubungan Internasional, khususnya dalam studi mengenai migrasi internasional, politik perbatasan, serta keamanan global. Dengan menggunakan pendekatan nekropolitik, penelitian ini memperluas perspektif analisis terhadap kebijakan migrasi yang selama ini lebih banyak dibahas dalam kerangka keamanan, manajemen perbatasan, atau kebijakan publik semata. Pendekatan tersebut memungkinkan pemahaman yang lebih kritis mengenai bagaimana kekuasaan negara dan institusi supranasional berperan dalam menentukan distribusi perlindungan, kerentanan, serta risiko kematian dalam sistem migrasi global. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi dalam memperkaya literatur akademik mengenai hubungan antara kebijakan migrasi Uni Eropa, praktik eksternalisasi perbatasan, dan dinamika kekuasaan dalam politik global, khususnya dalam konteks migrasi migran asal Afrika menuju kawasan Eropa.

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

pemahaman yang lebih mendalam bagi para pembuat kebijakan, organisasi internasional, serta lembaga kemanusiaan mengenai implikasi kebijakan pengelolaan migrasi terhadap kondisi kemanusiaan para migran. Analisis yang dihasilkan dalam penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan migrasi yang tidak hanya berorientasi pada pengamanan perbatasan, tetapi juga memperhatikan aspek perlindungan hak asasi manusia dan keselamatan migran. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi organisasi masyarakat sipil dan lembaga advokasi yang bekerja dalam isu migrasi dan perlindungan pengungsi, khususnya dalam memahami dampak kebijakan eksternalisasi perbatasan dan pengendalian migrasi di kawasan Laut Mediterania. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mendorong diskursus kebijakan yang lebih seimbang antara kepentingan keamanan negara dan tanggung jawab kemanusiaan dalam pengelolaan migrasi internasional.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi yang disusun secara ilmiah dengan topik “Dimensi Nekropolitik dalam Kebijakan Imigrasi Uni Eropa terhadap Migran asal Afrika”, sebagai berikut:

- 1. Bab I Pendahuluan:** bab ini berisi uraian umum mengenai penelitian yang meliputi: latar belakang masalah yang menjelaskan konteks krisis migrasi, kebijakan imigrasi Uni Eropa, dan relevansinya dengan konsep nekropolitik; rumusan masalah yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian yang tegas dan fokus; batasan penelitian yang menjelaskan ruang lingkup materi, waktu, dan data yang dikaji; tujuan penelitian yang dirumuskan secara operasional dan terukur; manfaat penelitian, baik teoritis maupun praktis bagi pemangku kepentingan; serta sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan.
- 2. Bab II Tinjauan Pustaka:** bab ini memuat kajian pustaka dan landasan

teoritis yang menjadi fondasi analisis. Di dalamnya dibahas penelitian-penelitian terdahulu terkait kebijakan imigrasi Uni Eropa, migrasi Afrika, dan studi nekropolitik, untuk menunjukkan posisi dan kebaruan penelitian ini. Bab ini juga menguraikan dasar-dasar teori yang digunakan, seperti teori nekropolitik Achille Mbembe sebagai teori utama serta kerangka intersectionality sebagai pisau analisis terhadap relasi kuasa, ras, dan gender dalam kebijakan imigrasi.

3. **Bab III Metodologi Penelitian:** bab ini menjelaskan pendekatan dan metode yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Di dalamnya terdapat uraian tentang jenis dan pendekatan penelitian, kebijakan imigrasi UE terkait migran Afrika dan praktik implementasinya sebagai objek dan fokus penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan informan serta teknik analisis data dengan analisis tematik dan analisis deskriptif interpretatif. Bab ini juga memuat penjelasan singkat mengenai keabsahan data dan keterbatasan penelitian, sehingga hubungan antara tujuan, metode, analisis, dan kesimpulan tampak konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. **Bab IV Hasil dan Pembahasan:** bab ini menyajikan temuan utama penelitian sekaligus pembahasannya dengan menggunakan kerangka teori yang telah ditetapkan. Isinya meliputi pemetaan bentuk-bentuk dimensi nekropolitik dalam kebijakan imigrasi Uni Eropa serta dampaknya terhadap migran Afrika. Selanjutnya, bab ini menguraikan mekanisme konkret yang secara sistematis mengekspos migran Afrika pada risiko kematian dan penderitaan seperti pengurangan operasi penyelamatan, praktik pushback, detensi, dan kerjasama dengan rezim yang melanggar HAM serta mengaitkannya dengan konsep nekropolitik. Analisis kritis juga diberikan terhadap aspek pertanggungjawaban hukum, invisibility korban, dan implikasi normatif bagi hak asasi manusia.
5. **Bab V Penutup:** bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun sebagai jawaban ringkas, padat, dan langsung terhadap rumusan masalah, berdasarkan hasil analisis pada Bab IV, sehingga terlihat sejauh mana

tujuan penelitian telah tercapai. Saran ditujukan kepada peneliti selanjutnya, baik berupa rekomendasi konseptual untuk perbaikan kebijakan imigrasi agar lebih menghormati hak asasi manusia, maupun usulan pengembangan penelitian di masa mendatang, misalnya dengan penambahan data primer atau studi perbandingan lintas kawasan.

